

**TINJAUAN YURIDIS PELAKU KEPEMILIKAN UANG
PALSU BERDASARKAN PASAL 36 JO PASAL 26
UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2011
TENTANG MATA UANG
DI BELAWAN
STUDI PUTUSAN NO: 704 / Pid.B / 2020 / PN - MDN**

SKRIPSI

Oleh :
MONICA SARI BR SITANGGANG
170315005



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS SARI MUTIARA INDONESIA
MEDAN
2021**